

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
MAKASSAR



PUTUSAN

NOMOR **76** /G/2018/PTUN.Mks

PERKARA
SENGKETA TATA USAHA NEGARA

antara

Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, S.E., M.S.

melawan

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

Dr. H.M. JUDAS AMIR, M.H.

PUTUSAN

Nomor: 76/G/2018/PTUN.Mks.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:-----

1. Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, S.E., M.S, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Akhmad Razak No.11, Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Pekerjaan Mantan Wakil Walikota Palopo ; -----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 1 ; -----

2. BUDI SADA, S.IP., M.M., Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan KH. M. Razak No.75, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Palopo; -----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 2 ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Lukman S Wahid, S.H. dan Siti Ramlah, S.H.; keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum "LUKMAN S. WAHID dan REKAN", masing-masing, berkantor di Jalan Andi Makkulau No.86-A, Kelurahan Batupasi, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 September 2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ; -----

M E L A W A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PALOPO, tempat kedudukan di Jalan Pemuda, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama ; -----

1. ABDUL MUTTALIB, S.H. ; -----

2. ABDUL KADIR WOKANUBUN, S.H. ; -----

3. M. FARID WAJDI, S.H., M.H. ; -----

4. ANGGAREKSA PS, S.H ; -----

5. HAMKA, S.H. ; -----

6. LA ODE MUH ALI ASRAWI R, S.H. ; -----



Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat Tim Pembela Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, beralamat pada Kantor Sekretariat KPU Propinsi Sulawesi Selatan, Jalan A.P. Pettarani No. 102, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 September 2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

DAN

1. **Drs. H. M. JUDAS AMIR, M.H.**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Veteran No.45, RT/RW. 003/001, Kelurahan Tomarunding, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, Pekerjaan Walikota Palopo ; -----

2. **Ir. H. RAHMAT MASRI BANDASO, M.Si**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Banawa No. 1, RT/RW. 002/003, Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Pekerjaan Wakil Walikota Palopo ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **IRHAM AMIN, SH** dan **ASDAR TOSIBO, SH**, Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum **IRHAM AMIN & Partner's**, beralamat di Jalan Sultan Alauddin, Kompleks Sari Permai Blok A.7, Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tammalate, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 September 2018 dan 10 Oktober 2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 76/PEN-DIS/2018/PTUN.MKS, tanggal 06 September 2018, tentang Lolos Dismissal; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 76/PEN/2018/PTUN.MKS, tanggal 06 September 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 76/PEN/2018/PTUN.MKS, tanggal 18 Oktober 2018, tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 76/PEN.PP/2018/PTUN.MKS, tanggal 06 September 2018 Hari Pemeriksaan Persiapan; -----



5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 76/PEN.HS/2018/PTUN.MKs, tanggal 18 September 2018, tentang Hari Sidang Terbuka untuk Umum; -----
6. Putusan Sela Nomor : Nomor: 76/G/2018/PTUN.MKs, tanggal 9 Oktober 2018, tentang Masuknya Pihak Ketiga dalam sengketa *a quo* : -----
7. Berkas Perkara Nomor: 76/G/2018/PTUN.MKs beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan, tertanggal 06 September 2018, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 06 September 2018, di bawah Register Perkara Nomor : 76/G/2018/PTUN.Mks, dan diperbaiki pada tanggal 18 September 2018, yang isinya sebagai berikut; -----

I. TENTANG OBJEK GUGATAN :

1. Bahwa yang menjadi objek Gugatan Perkara ini adalah "Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 146/PL03.7-KPT/7373/KPU-Kot/VIII/2018 tentang "PENETAPAN PASANGAN CALON TERPLIH WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2018" tertanggal 12 Agustus 2018, yang diterbitkan di Makassar oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Selatan selaku Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo ; -----
2. Bahwa karena Tergugat dalam perkara ini yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palopo adalah termasuk sebagai Badan Tata Usaha Negara dan Para Komisionernya termasuk sebagai Pejabat Tata Usaha Negara maka Surat Keputusan Nomor: 146/PL03.7-KPT/7373/KPU-Kot/VIII/2018 tentang "PENETAPAN PASANGAN CALON TERPLIH WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2018, tertanggal 12 Agustus 2018 yang telah diterbitkan oleh Tergugat tsb dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk Keputusan di bidang Tata Usaha Negara; -----
3. Bahwa Objek Gugatan dimaksud dalam posita angka "1" di atas adalah suatu bentuk penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual dan final serta telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum maka sesuai yang dimaksud dalam pasal "1" angka "9" UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dalam Perubahan Kedua dalam UU No. 51 Tahun 2009 sehingga dapat dijadikan sebagai Objek Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara; -----
4. Bahwa karena objek gugat adalah menyangkut tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota Dan Wakil Walikota Palopo -----



Tahun 2018 itu adalah suatu bentuk tindakan dari Badan Tata Usaha Negara yang menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Walikota Palopo Tahun 2018 itu sifatnya nyata dan tidak abstrak (bersifat konkrit) serta secara khusus telah menetapkan nama Pasangan Calon atas nama DRS. H.M. JUDAS AMIR, MH DAN IR. H. RAKHMAT MASRI BANDASO, MS (BERSIFAT INDIVIDUAL)) SELAKU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO PERIODE TAHUN 2018 - 2023 YANG DEFINITIF (BERSIFAT FINAL) SEHINGGA OBJEK GUGAT TELAH MEMENUHI SYARAT DIMAKSUD DALAM PASAL "1" ANGKA "9" UU NO. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dalam Perubahan Kedua dalam UU No. 51 Tahun 2009 tsb; -----

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT :

1. Bahwa Penggugat I Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE. MS dan maupun BUDI SADA, S.IP selaku Penggugat II adalah Warga Negara Indonesia yang merupakan subjek hukum yang telah cakap dan dewasa ; -----
2. Bahwa Para Penggugat dalam perkara ini adalah Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE. MS dan BUDI SADA, S.IP dahulu adalah salah satu pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Palopo yang telah ditetapkan oleh Tegugat sebagai peserta pemilihan Walikota Palopo Tahun 2018 bersama dengan pasangan calon walikota dan wakil walikota Palopo lainnya yakni DRS. H.M. JUDAS AMIR, MH dan IR. H. RAKHMAT MASRI BAN D ASO, MS sebagaimana tertuang dalam "Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tertanggal 12 Februari 2018 Nomor : 32/PP.02.3- Kpt/7373/ KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2018"; -----
3. Bahwa objek gugat dalam perkaral ini yakni Surat Keputusan Tergugat tertanggal 12 Agustus 2018 Nomor : 146 /PL.03.7-KPT/7373/KPU-Kot/ VIII/2018 tentang "PENETAPAN PASANGAN CALON TERPLIH WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2018" itu telah menimbulkan kerugian atas kepentingan hukum bagi Penggugat selaku salah satu peserta Pemilihan Walikota Tahun 2018 karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik; -----
4. Bahwa dengan demikian; secara hukum Penggugat telah memenuhi syarat "*legal standing*" atau berkualifikasi menurut hukum untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini karena mempunyai hubungan dan kepentingan hukum langsung dengan Objek Gugatan sesuai -----



pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara; -----

III. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN :

1. Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan perkara ini yakni Surat Keputusan Nomor : 146 /PL.03.7-KPT/7373/KPU-Kot/VIII/2018 tentang "PENETAPAN PASANGAN CALON TERPLIH WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2018" dibuat dan diterbitkan pada tanggal 12 Agustus 2018; -----
2. Bahwa Objek Gugat selain diterbitkan oleh Tergugat pada tgl 12 Agustus 2018 sekaligus juga diumumkan pada publik oleh Tergugat melalui mass media pada hari itu juga di Makassar dan Penggugat sendiri baru menerima salinan Objek Gugat secara resmi dari Tergugat pada tgl 15 Agustus 2018 di Palopo sesuai dengan tanda terima tertanggal 15 Agustus 2018; -----
3. Bahwa dengan demikian; jika diukur sejak diterbitkan sekaligus diumumkanannya Objek Gugat oleh Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2018 di Makassar maupun diukur dari sejak diterimanya secara resmi salinan Objek Gugat oleh Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2018 di Palopo *maka* dari segi batas tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986; *maka* Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadila Tata Usaha Negara Makassar dalam Reg. Perkara No. 76/G/2018/PTUN. Mks tertanggal 6 September 2018 ini; telah memenuhi syarat batas tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam pasal tersebut ; -----

IV. TENTANG POSITA GUGATAN :

Dan adapun duduk persoalannya adalah terurai singkat sebagai berikut :-----

1. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018; diikuti oleh dua pasangan calon yakni pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo dengan Nomor Urut '1' atas nama DRS H. M. JUDAS AMIR, MH dan IR. H. RAKHMAT MASRI BAND ASO, MS (dikenal juga dengan tagline singkatan "JUARA") dan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo dengan Nomor Urut "2" atas nama Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE. MS dan BUDI SADA, S.IP (dikenal juga dengan tagline singkatan "OME BISA") ; -----
2. Bahwa penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Walikota Palopo dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018 itu berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo)



- tertanggal 12 Februari 2018 Nomor: 32/PP.02.3-Kp/7373/KPU-Kot/II/2018 tentang "Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2018"; --
3. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2018; lelaki HAMZAH, S.H., baik sebagai pribadi maupun selaku anggota Tim Hukum Pasangan Calon Nomor "2"; mengajukan surat pengaduan tertulis pada Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dan laporan secara lisan dalam sidang DKPP tanggal 28 Mei 2018 dengan Pengaduan Nomor : 112/I-P/L-DKPP/2018 dan diregister di DKPP dalam Perkara No. 103/DKPP-PKE-VII/2018 yang intinya adalah bahwa pihak Tergugat KPU Palopo dengan Para Komisioner KPU Palopo yang menjabat saat itu, telah melakukan pelanggaran Norma dan Kode Etik sebagai penyelenggara PILKADA dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota Palopo Tahun 2018;-----
4. Bahwa Laporan Pengaduan tsb diajukan karena Pihak Tergugat saat itu tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk menindaklanjuti SURAT REKOMENDASI PANWAS Palopo No. 0361/SN/- 23/PM.00.02/ IV/2018 tertanggal 17 April 2018 yang menyatakan bahwa Petahana Calon Walikota Palopo DRS. H.M. JUDAS AMIR, MH (yang berpasangan dengan IR. H. RAKHMAT MASRI BANDASO, MS); telah terbukti melanggar pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tentang larangan bagi petahana untuk melakukan mutasi pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal Penetapan Pasangan Calon dilakukan, sebagaimana ketentuan yang ter kutip ulang sebagai berikut :-----
- Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 ;-----
- (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri ; -----
5. Bahwa PANWAS PALOPO sendiri menerbitkan Rekomendasi No. 0361/SN/-23/PM.00.02/IV/2018 dimaksud, setelah mendapatkan Laporan Pengaduan dari lelaki HAMZAH, SH dan setelah melakukan serangkaian pemeriksaan atas sejumlah alat bukti; berupa dokumen dan surat-surat, saksi-saksi baik saksi pelapor maupun pihak yang dimutasi serta memeriksa ahli dari kalangan akademisi; PANWAS PALOPO kemudian menyimpulkan bahwa telah terbukti terjadi Pelanggaran atas 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14




2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;-----

6. Bahwa meskipun Tergugat telah menerima Surat rekomendasi Panwas Palopo No. 0361/SN/-23/PM.00.02/IV/2018 itu, Tergugat ternyata tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwas Palopo tsb sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, yakni dengan memberikan sanksi berupa PEMBATALAN sebagai peserta pemilihan karena telah terbukti melanggar ketentuan dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tersebut itu;-----
7. Bahwa ketentuan hukum mengenai adanya kewajiban hukum bagi Tergugat untuk melaksanakan Rekomendasi Panwas jika petahana telah terbukti melakukan pelanggaran atas larangan mutasi 6 bulan sebelum dilakukannya penetapan pasangan calon, serta penerapan sanksinya dapat dilihat dalam ketentuan hukum sebagai ter kutip sebagai berikut : ---
Pasal 139 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2015;-----
(1) "*KPU Propinsi dan atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Propinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*-----
Pasal 90 ayat (1) huruf "f" PKPU Nomor 3 Tahun 2017 ;-----
"*Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila:-----*
e. *melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan bagi calon atau pasangan calon yang berstatus sebagai petahana*";-----
8. Bahwa atas adanya laporan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam posita angka "3" diatas; maka setelah melakukan pemeriksaan dalam sidang; oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyimpulkan kemudian dalam Putusannya Reg. Nomor 103/DKPP-PKE-VIII/2018 tertanggal 25 Juli 2018; menyatakan bahwa para komisioner KPU Palopo (saat itu) TERBUKTI melanggar pasal 6 ayat (2) huruf "d", ayat 3 huruf "f" dan pasal 12 huruf "d" Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga Ketua dan seluruh anggota Komisioner Palopo dimaksud tsb dijatuhi sanksi yakni pemberhentian secara tetap selaku Komisioner KPU Palopo;-----




9. Bahwa terhadap adanya Putusan DKPP Nomor 103/DKPP-PKE-VIII/2018 tertanggal 25 Juli 2018 tsb, KPU Propinsi Sulsel kemudian menerbitkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian Ketua dan Anggota seluruh komisioner KPU Palopo dimaksud serta mengambil alih sementara seluruh tugas dan fungsi komisioner KPU Palopo sampai adanya komisioner KPU Palopo yang baru ; -----
10. Bahwa dengan adanya Putusan DKPP Nomor 103/DKPP-PKE-VIII/2018 tertanggal 25 Juli 2018 tsb; membuktikan secara hukum dan etika bahwa keikutsertaan Petahana DRS. H.M. JUDAS AMIR, MH selaku Calon Walikota Palopo yang berpasangan dengan IR. H. RAKHMAT MASRI BAN D ASO, MS. selaku Calon Wakil Walikota Palopo dalam Pemilihan Walikota Palopo Tahun 2018 itu; adalah TIDAK SAH karena seharusnya dahulu DIBATALKAN atau "DIDISKUALIFIKASI sebagai salah satu pasangan peserta dalam Pemilihan Walikota Palopo Tahun 2018; -----
11. Bahwa terhadap perbuatan dan tindakan Tergugat tsb yang tidak mau menjalankan kewajiban hukumnya untuk melakukan pembatalan atau "mengdiskualifikasi" pasangan calon nomor urut 1 tsb; oleh lelaki HAMZAH, SH selaku pelapor dahulu di PANWAS Palopo; lalu kemudian melakukan Gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar namun oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam putusannya No. 20/G/PILKADA/2018/PT. TUN.Mks tertanggal 3 Mei 2018 menyatakan; "gugatan tidak dapat diterima" karena Penggugat dianggap tidak melakukan "upaya administratif lebih dahulu. Putusan tsb kemudian dikuatkan ditingkat kasasi oleh Mahkamah Agung dalam putusannya No 341 K/TUN/PILKADA/2018 tertanggal 24 Mei 2018; namun kedua putusan tsb belum dapat dijadikan rujukan hukum karena proses persidangan dalam perkara dimaksud, belum masuk pada tahap penilaian hukum pada pokok perkara; -----
12. Bahwa perbuatan Tergugat selaku penyelenggara PILKADA yang tidak melakukan diskualifikasi atau pembatalan terhadap pasangan calon Nomor "1" atau dikenal juga dengan singkatan JUARA itu menyebabkan penyelenggaraan Pemilihan Walikota Palopo Tahun 2018 itu, diikuti oleh peserta pasangan calon yang sebenarnya sudah tidak memenuhi syarat hukum yang ada akibat Tergugat selaku Badan Tata Usaha Negara tidak menjalankan kewenangan dan kewajiban hukumnya yakni melaksanakan rekomendasi PANWAS sesuai dengan ketentuan hukum yang ada
13. Bahwa perbuatan Tergugat selaku Badan Tata Usaha Negara selain telah melanggar ketentuan hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan



Pelaksanaan PILKADA; juga melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dimaksud dalam pasal 53 ayat "2" UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi dan Nepotisme yakni diantaranya melanggar tentang: -----

- Azas Kepastian Hukum ; -----
- Azas Tertib Penyelenggaraan Negara ; -----
- Azas Azas Profesionalitas ; -----
- Azas Akuntabilitas ; -----

14. Bahwa selain Tergugat telah melanggar azas azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud tsb diatas; Tergugat juga melanggar azas lainnya dalam penyelenggaraan PILAKADA sebagaimana yang telah dinyatakan terbukti oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Putusannya Nomor 103/DKPP-PKE-VIII/2018 tertanggal 25 Juli 2018 yakni tentang pelanggaran atas pasal 6 ayat 2 huruf "d", Pasal 6 ayat 3 huruf "f" dan pasal 12 huruf "d" Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang "Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum" sehingga para teradu yakni para komisioner KPU Palopo dimaksud itu, dijatuhkan sanksi terberat berupa pemberhentian tetap atau "pemecatan" sebagai komisioner KPU Kota Palopo sebelum masa jabatannya berakhir ; -----
15. Bahwa penjatuhan sanksi "pemberhentian tetap" oleh DKPP terhadap para komisioner KPU Palopo dahulu itu, menunjukkan fakta bahwa tindakan Tergugat yang tidak membatalkan pasangan calon walikota nomor urut 1 sebagai peserta pemilihan Walikota Palopo Tahun 2018 dahulu itu, adalah tindakan yang melanggar hukum sehingga keikutsertaan pasangan nomor urut 1 sebagai peserta pemilihan Walikota Palopo Tahun 2018 itu secara hukum adalah tidak sah dan mengandung cacat yuridis ; -----
16. Bahwa selain perbuatan Tergugat dimaksud dalam posita angka "10" s/d "13" di atas; Tergugat selaku Badan Tata Usaha Negara maupun sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah melanggar pula azas azas hukum penyelenggaraan PILKADA lainnya seperti harus bersifat Jujur dan Adil ("Jurdil") sebagai bagian dari azas azas dalam Penyelenggaraan PILKADA ; -----
17. Bahwa akibat perbuatan dan tindakan Tergugat tsb sebagaimana




diurai di atas; secara langsung dan atau tidak langsung telah merugikan kepentingan hukum Penggugat baik sebagai warganegara Indonesia maupun dalam kedudukannya sebagai Pasangan Calon yang ikut serta dalam Pemilihan Walikota Palopo Tahun 2018 dimana pasangan calon yang mengandung cacat hukum tsb ternyata kemudian ditetapkan sebagai Pasangan Calon Wali Kota terpilih berdasarkan jumlah hasil rekapitulasi pemungutan suara yang telah dilakukan; -----

18. Bahwa adapun hasil pemungutan suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota Palopo Tahun 2018 itu tertuang dalam Surat Keputusan Tergugat No. 119/PL.03.6.KPT/7373/KPU.Kot/VII/2018 tertanggal 5 Juli 2018 tentang "Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018" adalah sebagai berikut : -----

- a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Nomor Urut "1" atas nama DRS. HM. JUDAS AMIR, SH.MH dan IR. RAHMAT MASRI BANDASI, M.Si dengan Perolehan suara sebanyak 51.880 suara ; ----
- b. Pasangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Nomor Urut "2" Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN DAUD, SE. M.Si dan BUDI SADA, S.IP. MM dengan Perolehan suara sebanyak 33.991 suara ; -----

19. Bahwa sebelumnya; Penggugat telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Register Perkara No. 43/PHP.KOT/XVI/2018 tertanggal 10 Juli 2018 namun Mahkamah Konsitusi R.I. dalam Putusannya tertanggal 9 Agustus 2018; menyatakan Gugatan Penggugat "tidak dapat diterima" karena bukan merupakan kewenangan mengadili dari Mahkamah Konstitusi karena kewenangannya terbatas hanya mengadili sengketa perselisihan suara saja ; -----

20. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat agar gugatan ini tidak menjadi "ilusioner" atau sia sia belaka; maka sangat beralasan hukum jika Penggugat mengajukan Permohon pada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menerbitkan Putusan Sela berupa Penundaan Pelaksanaan "Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 146/PL.03.7-KPT/7373/KPU-Kot/VIII/2018 tentang "PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH WALIKOTA dan WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2018" tertanggal 12 Agustus 2018 tsb dan atau "Penundaan Pelaksanaan Pelantikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 selaku Walikota dan Wakil Walikota Palopo untuk periode 2018 s/d 2023" sampai Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*); -----



21. Bahwa Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Gugat selain alasan dimaksud dalam posita angka "20" di atas; maka dengan merujuk pada pasal 67 UU No. 5 Tahun 1986, Penundaan dimaksud dapat dipastikan tidak akan mengganggu kepentingan umum ataupun akan mengganggu jalannya pemerintahan karena apabila permohonan tsb dikabulkan; kepemimpinan Pemerintahan tetap dapat berjalan dengan cara menunjuk pelaksana Pejabat Walikota seperti yang telah berlangsung selama ini ; ---- Sebaliknya; apabila permohonan provisi tidak dikabulkan namun kemudian petitum gugatan Penggugat dalam pokok perkara ternyata dikabulkan maka konsekwensi hukumnya adalah; akan terjadi persoalan hukum dikemudian hari yang rumit karena segala keputusan yang lahir dari akibat pelaksanaan objek gugat itu, baik mengenai pelantikan Walikota dan Wakil Walikota yang dimaksud dalam objek gugat maupun keputusan kebijakan pemerintahan yang akan dilakukannya kemudian; dengan sendirinya akan ikut menjadi batal dan tidak sah pula; -----
22. Bahwa atas perbuatan dan tindakan Tergugat sebagaimana telah diurai tsb diatas; dimana Calon Walikota dari Nomor urut T seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat atau seharusnya "didiskualifikasi" untuk menjadi peserta pemilihan Walikota Palopo Tahun 2018 namun hal tsb tidak dilakukan oleh Tergugat, maka "Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor: 146/PL.03.7-KPT/7373/KPU- Kot/ VIII/2018, tentang "PENETAPAN PASANGAN CALON TERPLIH WALIKOTA dan WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2018" tertanggal 12 Agustus 2018 tsb yang telah menetapkan pasangan calon DRS. H.M. JUDAS AMIR, MH dan IR. H. RAKHMAT MASRI BANDASO, MS. sebagai Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam PILKADA Palopo Tahun 2018 itu, harus DICABUT dan dinyatakan BATAL dan TIDAK SAH;-----

V. PERMOHONAN dan PETITUM :

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan hukum dalam posita gugatan diatas, dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili ini, dimohon untuk menjatuhkan putusannya dengan AMAR sebagai berikut :-----



A. DALAM PROVISI dan atau PENUNDAAN :

- Menyatakan Menunda Pelaksanaan "Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor: 146/PL.03.7-KPT/7373/KPU-Kot/VIII/ 2018 tentang "PENETAPAN PASANGAN CALON TERPLIH WALI-KOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2018" sampai adanya Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap dalam Perkara ini"; -----

B. DALAM POKOK PERKARA :

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah "Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 146/PL.03.7-KPT/7373/KPU-Kot/VIII/ 2018 tentang "PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH WALI-KOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2018" tertanggal 12 Agustus 2018 ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut "Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 146 /PL.03.7-KPT/7373/KPU-Kot/VIII/2018 tentang "PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH WALIKOTA dan WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2018" tertanggal 12 Agustus 2018 tersebut ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 02 Oktober 2018, yang diterima di persidangan pada tanggal 02 Oktober 2018, yang isinya sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI :

Bahwa setelah mempelajari isi dari Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka perkenankanlah kami selaku Kuasa Hukum Tergugat mengajukan Eksepsi atas dalil gugatan yang diajukan Penggugat dengan uraian sebagai berikut; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tidak Berwenang memeriksa Perkara a quo : -----

1. Bahwa obyek gugatan sebagaimana angka II halaman 2 yang diajukan oleh Penggugat yakni Surat Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 146/PL.03.7-KPT/7373/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018 tertanggal 12 Agustus 2018; -----



2. Bahwa obyek sengketa *a quo* bukanlah obyek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan tegas membatasi obyek sengketa sebagaimana termaktub dalam "Pasal 2 huruf g : *Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.*"; -----
3. Bahwa hal tersebut juga ditegaskan dalam SEMA (Surat Edaran) Mahkamah Agung No. 7 tahun 2010 tentang Petunjuk teknis sengketa mengenai pemilihan umum kepala daerah (PILKADA) yang pada intinya menyatakan bahwa "*Keputusan Komisi Pemilihan Umum Baik di Pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum adalah tidak termasuk dalam objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara*"; -----
4. Bahwa oleh karena obyek gugatan tersebut bukanlah obyek sengketa tata usaha negara maka sangat berdasar hukum lembaga peradilan tata usaha negara Makassar tidak memiliki kewenangan dalam hal memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*; -----
5. Bahwa berkaitan hal tersebut di atas, maka sangat nyata jika dalil obyek sengketa yang di ajukan tersebut adalah upaya Penggugat untuk menghindari dan berkelit dari ketentuan sebagaimana Pasal 2 Huruf g Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----
6. Bahwa berdasar hal tersebut di atas maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan gugatan tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas segala uraian Penggugat dalam gugatannya pada angka III, dimana dalam dalil Gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat memenuhi syarat "legal standing" sebagai penggugat dalam perkara ini; -----
2. Bahwa faktanya Surat Keputusan TERGUGAT *a-quo* Nomor 146/PL.03-KPT/7373/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018. Yang dikeluarkan oleh Tergugat bukan ditujukan untuk penggugat namun ditujukan untuk penetapan pasangan walikota dan wakil walikota nomor urut 1 atas Drs. H.M Judas amir, SH, MH dan Ir. Rahmat Masri Baidaso sebagaimana dalam diktum MEMUTUSKAN pada SK Tersebut;



3. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT a-quo dikeluarkan oleh tergugat tidak ditujukan untuk penggugat maka dengan sendirinya unsur Penggugat sebagai unsur "individu" tidak terpenuhi sebagaimana pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo UU no 51 tahun 2009 yang salah satu unsurnya bersifat *individual* ; -----
4. Bahwa hal mana Surat Keputusan TERGUGAT a-quo bersifat *individual* karena tidak ditujukan untuk Penggugat tetapi berwujud dan nyata dan secara tegas menyebutkan nama Drs. H. M. Judas Amir, SH.MH., dan Ir. Rahmat Masri Bando sebagai subjek hukumnya bukan nama Penggugat ; -----
5. Bahwa oleh karena Surat Keputusan TERGUGAT a-quo tidak pernah ditujukan untuk Penggugat, maka secara hukum Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini ; -----
6. Bahwa berdasar hal tersebut di atas maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan gugatan tersebut, dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCURE LIBEL) :

Bahwa gugatan penggugat mengandung *obscure Libel* dimana Penggugat mendalihkan telah mengajukan berbagai upaya hukum mulai di Panwaslu Kota Palopo, kemudian mengajukan gugatan tata usaha negara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan nomor perkara 30/G/Pilkada/2018/PT.TUN.Mks. kemudian dikuatkan dengan putusan di Mahkamah Agung dengan nomor: 341/K/TUN/PILKADA/2018, yang pada intinya menolak semua dalil gugatan yang diajukan, penggugat juga mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dengan nomor Putusan: 43/PHP.KOT-XVII/2018, hal mana upaya yang dilakukan dengan menggugat di PTTUN, MA hingga MK untuk melakukan protes terhadap proses tahapan yang sementara berjalan pada saat itu serta sengketa hasil Pemilihan Walikota dan wakil walikota yang diajukan penggugat tidak relevan dengan dalil tentang objek sengketa dalam gugatannya. Secara konkrit dalam gugatannya penggugat menyebut bahwa yang menjadi obiek sengketa nomor: 146/PL.03-KPT/7373/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018. Sementara dalil posita yang diurai oleh penggugat tidak satupun secara terang mengurai kesalahan prosedur, kewenangan maupun substansi tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan A Quo ; -----

Sehingga dalil gugatan penggugat adalah merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas. Oleh karena itu berdasar hukum gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima ; -----



B. DALAM POKOK PERKARA :

Majelis Hakim Yang Mulia,

Bahwa dalam pokok perkara Tergugat menyangkali seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali dalil hukum yang diakuinya secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat, Bahwa terhadap pokok perkara, tergugat memandang terdapat kekeliruan Penggugat dalam uraian dalil pokok perkaranya, maka perkenankan kami mengajukan bantahan atas dalil pokok perkara penggugat sebagai berikut ;--

1. Bahwa pada Tanggal 3 Mei 2018 seorang warga Kota Palopo atas nama Lk. Hamzah, melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik terhadap Teradu seluruh Komisioner Kota Palopo, aduan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis ke DKPP. Selanjutnya Laporan Lk. Hamzah (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2) tertuang dalam Laporan Pengaduan Nomor: 112/I-P/L-DKPP/2018 ;-----
2. Bahwa sebelumnya Lk.Hamzah pernah melaporkan di Panwaslu Kota Palopo dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 008/LP/PW/27.03/IV/2018 tertanggal 12 April 2018 Panwas Kota Palopo perihal dugaan pelanggaran Calon Walikota Palopo atas nama DRS H. M. JUDAS AMIR, MH atas ketentuan pasal 71 ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang maka Panitia Pengawas Pemilihan Kota Palopo melakukan kajian terhadap laporan *A Quo* ;-----
3. Bahwa atas laporan tersebut Panwas Kota Palopo pada 29 Maret 2018 bersurat kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan surat No.0290/SN/-23/PM.0.1.0.1/III/2018 yang pada intinya meminta pendapat terkait mutasi yang dilakukan oleh Terlapor DRS H. M. JUDAS AMIR, MH ;-----
4. Bahwa sebelum adanya tanggapan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atas Surat konsultasi Panwas Kota Palopo No.0290/SN/-23/PM.0.1.0.1/III/2018, Panwas Kota Palopo menerbitkan Surat No. 0361/SN-23/PM.00. 02/IV/2018 tertanggal 17 April 2018 yang ditujukan kepada Tergugat, yang pada intinya meminta Tergugat agar menindaklanjuti hasil pemeriksaan Panwas Kota Palopo sesuai dengan ketentuan perundang undangan ;-----
5. Bahwa Tergugat sudah menjalankan kewajiban hukumnya setelah menerima surat rekomendasi dari Panwas Kota Palopo No. 0266/SN-



Penggantian Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU No. 10/2016 ; -----

Bahwa faktanya dalam menindaklanjuti rekomendasi dari Panwas Kota Palopo No. 0361/SN-23/PM.00.02/IV/2018, KPU Kota Palopo juga merujuk pada (PKPU) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan PKPU Nomor 25 tahun 2013 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Pasal 19 ayat (1) "berdasarkan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN membuat keputusan dalam rapat pleno Junto ayat (2) "Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir PAPTL-2"; -----

Hal mana Pleno yang diamanahkan dalam PKPU tersebut telah dilakukan oleh KPU Kota Palopo dan dihadiri oleh semua Komisioner KPU Palopo yang di tuangkan dalam Berita Acara nomor: 71/PK.01-BA/7373/KPU-Kot/IV/2018 pada tanggal 23 April 2018. begitu pula tindak lanjut Rekomendasi Panwas Palopo dalam Formulir PAPTL-2 dengan nomor: 72/PL.03.3-KPT/7373/KPU.Kot/IV/2018 tanggal 23 April 2018 yang pada intinya menjelaskan bahwa saudara DRS.H.M. Judas Amir, MH tidak melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU No. 10/2016. Pertimbangannya mengacu pada surat Mendagri No:082/3636/OTDA, tgl 18 April 2018, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa kebijakan Walikota Palopo untuk menempatkan tenaga fungsional medis dan paramedik. dimaknai oleh Walikota Palopo tidak termasuk dalam kategori Penggantian Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU No. 10/2016 ; -----

6. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Rekomendasi Panwaslu Kota Palopo ditemukan penjelasan Dirjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia No.820/3636/OTDA pertanggal 18 April 2018 perihal Penjelasan Terkait Mutasi yang dikeluarkan sebagai balasan atas surat Panwaslu kota Palopo NO.0290/SN/-23/PM.0.1.0.1/III/2018 pertanggal 29 Maret 2018 yang pada point ke.2 menjelaskan bahwa "...kebijakan walikota palopo untuk menempatkan pejabat fungsional dan paramedic dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang harus dilakukan secara cepat dan tidak boleh terganggu. Hai tersebut dimaknai oleh walikota paiopo tidak termasuk dalam kategori penggantian pejabat, sebagaimana di maksud dalam ketentuan pasat 71 ayat (2) Undang-undang No.10 tahun



7. Bahwa berdasar ketentuan pasal Pasal 140 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 Jo pasal 18 dan pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 25 Tahun 2013 maka tindakan Tergugat melakukan kajian ulang terhadap Rekomendasi Panwas Kota Palopo No. 0361/SN-23/PM.00.02/IV/2018 tertanggal 17 April 2018 telah sesuai dengan Prosedur dan Kewenangannya ; -----
8. Bahwa oleh karena Tergugat melakukan kajian ulang terhadap Rekomendasi Panwas Kota Palopo No. 0361/SN-23/PM.00.02/IV/2018 tertanggal 17 April 2018 maka menjadi tidak benar dalil penggugat pada angka 4 halaman 4 intinya mendalilkan tergugat tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk menjalankan rekomendasi Panwas Kota Palopo. Hal mana rekomendasi tersebut ditindaklanjuti sesuai ketentuan pasal 140 ayat (1) Dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 Jo pasal 18 dan pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 25 Tahun 2013 ; -----
9. Bahwa terkait dalil Putusan DKPP Nomor Perkara : 103/DKPP-PKE-VII/2018 perlu Tergugat tanggapi bahwa pada saat persidangan di DKPP KPU Palopo memasukan bukti berupa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar tentang sengketa administrasi pemilihan Walikota Palopo tahun 2018, namun putusan PTTUN Makassar tersebut diabaikan oleh DKPP dimana Putusan DKPP Nomor 103/DKPP-PKE-VII/2018 secara nyata melawan asas "kepastian hukum" sebuah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Hal mana Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam Putusan Nomor : 30/G/PILKADA/2018/PT.TUN MKS tanggal 3 Mei 2018, di dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 23 antara lain menyebutkan: "...Mengingat penanganan laporan pelanggaran administrasi adalah kewenangan KPU Kota Palopo untuk memeriksa dan memutus setelah mendapat rekomendasi Panwas Kota Palopo..." Putusan *a quo* telah diperkuat oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 24 Mei 2018 dengan Nomor Register Perkara: 341K/TUN/PILKADA/2018 ; -----
10. Bahwa Putusan DKPP Nomor 103/DKPP-PKE-VII/2018 tersebut oleh penggugat dijadikan sebagai alat bukti pada saat sidang sengketa pilkada palopo tahun 2018 di Mahkamah Konstitusi dengan perkara nomor: 43/PHP.KOT-XVII/2018 antara Penggugat sebagai Pemohon dan Tergugat sebagai Termohon di Mahkamah Konstitusi, namun dalam persidangan yang diabaikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi



11. Bahwa Putusan DKPP tersebut secara hukum tidak dapat menganulir hasil pilkada walikota dan wakil walikota Palopo tahun 2018 sebagaimana yang tertuang pada Surat Keputusan TERGUGAT *a quo* Nomor: 146/PL.03-KPT/7373/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018. Oleh karena *objectum litis* pemeriksaan DKPP hanya terkait hal ikhwal pemeriksaan pelanggaran kode etik yang sifatnya sangat personal, serta DKPP tidak memiliki kewenangan untuk menilai produk yang dikeluarkan oleh Tergugat *in casu*, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Sehingga dalil gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum ; -----
12. Bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan ketika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ini tetap dilaksanakan maka selayaknya secara hukum dan berdasar pada pasal 67. ayat 4 huruf a UU no 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara permohonan provisi/penundaan tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

C. PETITUM :

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :-

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menolak Permohonan Provisi/ Penundaan Penggugat ; -----
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankleijk verklaard*) ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 146/PL.03.7-KPT/7373/KPU-Kot/VII/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018 tertanggal 12 Agustus 2018 ; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ; -----
Atau jika Majelis beranggapan lain, mohon putusan seadil adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa Drs. H. M. Judas Amir, M.H. dan Ir. H. Rahmat Bandoso, M.Si., telah mengajukan permohonan tertanggal 02 Oktober 2018 melalui kuasa hukumnya bernama Irham Amir, S.H. dan Asdar To



untuk ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor: 76/G/2018/PTUN.Mks dan Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor: 76/G/2018/PTUN.Mks, tanggal 09 Oktober 2018, telah menetapkan keduanya sebagai pihak Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 16 Oktober 2018, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ; -----


I. DALAM EKSEPSI :

- Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tidak Berwenang Mengadili dan Memeriksa Perkara A Quo ; -----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo dengan argumentasi hukum sebagai berikut :-----

a. Bahwa mencermati dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, yang pada pokoknya dapat dilihat dalam uraian dalil posita gugatan yang terdapat di halaman 4 sampai dengan halaman 8. Hal mana secara umum menunjukkan pokok-pokok yang dikemukakan oleh Penggugat dalam perkara a quo, adalah merupakan kualifikasi hukum Sengketa Tata Usaha Negara ; Pemilihan dan/atau Sengketa Hasil Pemilihan dalam rezim pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dilaksanakan secara serentak pada Tahun 2018, yang secara khusus (*lex specialis*) tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dan Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan ; -----

b. Bahwa ketentuan Perundang-Undangan sebagaimana disebut-kan diatas, telah mengatur dan membagi secara proporsional mengenai kewenangan lembaga dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan/atau pelanggaran yang timbul dalam tahapan pemilihan serta hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Seperti dalam hal penanganan Tindak Pidana Pemilihan



merupakan kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu, kemudian diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (Pasal 145 s/d Pasal 148 UU No. 1/2015), penyelesaian dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan adalah kewenangan DKPP (Pasal 136 dan Pasal 137 UU 1/2015), kemudian penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan adalah kewenangan atributif Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung R.I. sebagai upaya hukum yang final dan mengikat (Pasal 154 UU 10/2016), serta Penyelesaian sengketa hasil pemilihan adalah kewenangan atributif Mahkamah Konstitusi (Pasal 157 UU 10/2016) ; -----

- c. Bahwa berkaitan dengan uraian tersebut diatas, jika lebih mencermati dalil-dalil gugatan para Penggugat, khususnya mengenai dalil tentang Tergugat (*in casu* KPU Kota Palopo) tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwas Kota Palopo Nomor : 0361/SNI-23/PM.00.02/IV/2018, adalah tahapan sengketa administrasi pemilihan yang menguraikan dalil yang sama dan telah diadili, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan nomor perkara : 30/G/PILKADA/2018/PT.TUN MKS, dan telah diputus pada tanggal 3 Mei 2018. Selanjutnya Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung R.I. dengan perkara Nomor: 341 K/TUN/Pilkada/2018, dan telah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018, yang pada pokoknya Mahkamah Agung R.L. dalam amarnya menyatakan: "*Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi 1.Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE, M.Si., 2. BUDI SADA, S.IP, M.M.*". Sebagaimana diatur secara imperatif dalam Pasal 154 UU Nomor 10/2016 (final dan mengikat). Hal mana diakui secara tegas oleh para Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 11 (sebelas) halaman 6 ; -----
- d. Bahwa terlebih lagi, terkait dengan sengketa hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018, telah diadili, diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan register perkara nomor : 43/PHP.KOT- XVI/2018 tertanggal 9 Agustus 2018 yang bersifat Final dan Mengikat (Pasal 157 ayat 1 UU 10/2016), sebagaimana diakui pula secara tegas oleh para Penggugat dalam dalil gugatannya angka 19 halaman 7 ; -----



- e. Bahwa berdasarkan uraian huruf (a) sampai huruf (d) diatas, maka secara yuridis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara a quo, karena hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat sudah mendapatkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), berdasarkan asas "setiap perkara harus ada akhirnya (*titis finiri oportet*)" yang berkaitan erat dengan asas kepastian hukum yang tidak hanya mengikat dan harus dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa, melainkan pula mengikat masyarakat secara umum (*erga omnes*); -----
2. Bahwa selain alasan pada angka 1 di atas, Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan upaya administratif atas objek sengketa sebelum mengajukan gugatannya dalam perkara a quo, sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (2) UU No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;--
3. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 dan 2 diatas, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan pada upaya tercapainya tujuan hukum yaitu Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum para pihak dalam perkara a quo, sudah berdasarkan hukum untuk dinyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo; -----
- Objek Sengketa Dalam Perkara A Quo Tidak Termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (*error in objecto*); -----
1. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan KPU Kota Palopo Nomor: 146/PL.03.7-KPT/7373/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018 tertanggal 12 Agustus 2018; -----
2. Bahwa *in casu* obyek sengketa tidak terqualifikasi sebagai obyek sengketa tata usaha negara sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara imperatif membatasi obyek sengketa sebagaimana termaktub dalam "Pasal 2 huruf g : Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang; ini: Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum"; -----
3. Bahwa ketentuan Undang-Undang tersebut diatas, dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 7 tahun 2010 tentang



teknis sengketa mengenai pemilihan umum kepala daerah (PILKADA), pada Hal.2, paragraf pertama, menyebutkan: "dalam hal ini perlu dibedakan secara tegas antara dua jenis kelompok keputusan, yakni keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tahap persiapan penyelenggaraan pilkada, dan di lain pihak keputusan-keputusan yang berisi mengenai hasil pemilihan ; -----

Dalam paragraf ke-dua, menyebutkan: "di dalam kenyataan penyelenggaraan pilkada di lapangan, sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara (pencoblosan atau pencontrengan), telah dilakukan berbagai pentahapan, misalnya tahap pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye dan sebagainya. Pada tahap tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha Negara (*beschikking*), yaitu keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat pusat dan daerah ; -----

Selanjutnya paragraph ke-empat, menyebutkan : "keputusan-keputusan yang berisi mengenai hasil pemilihan umum adalah perkecualian yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, sehingga tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara" ; -----

4. Bahwa *ratio legis* ketentuan Pasal 2 huruf g UU 9 Tahun 2004 Jo. SEMA R.I. No. 7/2010 sebagaimana diurai angka 2 dan 3 diatas, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka terdapat persesuaian maksud dari pembuatan Undang-Undang bahwa terkait keputusan hasil pemilihan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat maupun daerah adalah kewenangan atributif Mahkamah Konstitusi R.I. sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman untuk memeriksa dan mengadilinya ; -----
5. Bahwa Surat Keputusan *in casu* Objek Sengketa tertanggal 12 Agustus 2018, adalah Pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Kontitusi yang telah diputuskan pada tanggal 9 Agustus 2018, sebagaimana ketentuan perundang-undangan yakni Pasal 54 ayat (4) dan ayat (6) PKPU Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan : -----
ayat (4) : "penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam keputusan KPU/KIP Kabupaten/kota, ay (6) : "dalam hal terdapat pengajuan perselisihan hasil



pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah salinan putusan Mahkamah Konstitusi diterima ;

6. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, maka secara yuridis objek sengketa dalam perkara a quo bukan merupakan kualifikasi Keputusan Tata Usaha Negara (*error in objecto*) menurut Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara a quo. Sehingga sudah sepatutnya menurut hukum untuk dinyatakan gugatan Penggugat ditolak dan/atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;
- Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Untuk Mengajukan Gugatan (*Legal Standing*) ;
 1. Bahwa sifat dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 51 tahun 2009, harus memenuhi unsur :
 - a. Konkret: artinya objek yang diputuskan dalam KTUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;
 - b. Individual : artinya KTUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik subjek hukum, alamat maupun hal yang dituju;
 - c. Final : artinya sudah definitif, tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain, olehnya itu dapat menimbulkan akibat hukum;
 2. Bahwa nyatanya Penggugat sama sekali tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, oleh karena Surat Keputusan Nomor 146/PL.03-KPT/7373/KPU-Kot/VII/2018 in casu objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bukan ditujukan untuk penggugat, namun ditujukan untuk penetapan pasangan walikota dan wakil walikota Palopo nomor urut 1 atas nama Drs. H.M Judas Amir, MH dan Ir. Rahmat Masri Bandaso, M.Si in casu Tergugat Intervensi, sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo tahun 2018 yang telah dilaksanakan secara demokratis;
 3. Bahwa oleh karena Surat Keputusan in casu objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat, tidak ditujukan untuk penggugat "individu" subjek hukum, maka secara mutatis mutandis tidak menimbulkan akibat hukum berupa kerugian bagi Penggugat.



Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

4. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya menurut hukum untuk dinyatakan gugatan Penggugat ditolak dan/atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;-----

• Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) :

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak mengurai secara jelas dan lengkap mengenai dasar hukum gugatannya. Hal mana dapat dilihat pada uraian dalil gugatan Penggugat terkait apa dasar hukum dari Putusan DKPP yang berakibat hukum pada batalnya dan/atau tidak sahnya keikutsertaan Tergugat Intervensi dalam kontestasi pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo tahun 2018; -----

2. Bahwa begitu pula Penggugat tidak mengurai secara jelas dan lengkap mengenai kesalahan prosedur penerbitan objek sengketa, kewenangan apa yang dilanggar oleh Tergugat, serta Substansi apa yang salah dalam Surat Keputusan Nomor : 146/PL03.7-KPT/7373/ KPU-Kot/VIII/2018 *in casu* objek sengketa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur, tidak jelas dan lengkap (*obscur libel*). Oleh karenanya, sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi adalah satu kesatuan dari pokok perkara dan akan dipergunakan kembali dalam pokok perkara ini; -

2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 4 sampai dengan angka 7 (hal.4 s/d 5) yang pada pokoknya mendalilkan KPU Kota Palopo (*in casu* Tergugat) tidak menjalankan kewajibannya untuk menjalankan rekomendasi Panwas Kota Palopo No. 0361/SN-23/PM.00.02/IV/2018 tertanggal 17 April 2018. Oleh karena Tergugat telah menindaklanjuti Rekomendasi Panwas Kota Palopo berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :-----

Ketentuan Pasal 140 ayat (1) Dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015

butkan :-----



Ayat (1); -----

"KPU Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Propinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima; -----

Ayat (2); -----

"ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan diatur dalam peraturan KPU"; -----

Juncto ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 25 Tahun 2013, Pasal 17, menyebutkan "KPU, KPU Propinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya"; -----

Kemudian Pasal 18 huruf (a) dan huruf (b), "Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi kegiatan : -----

a. *Mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya; dan/atau : -----*

b. *Menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan pelanggaran administrasi pemilu -----*

3. Bahwa faktanya, Tergugat Intervensi *in casu* Drs.H.M. Judas Amir, M.H. selaku Petahana tidak memiliki tendensi yang bermuatan politik dalam melakukan mutasi dengan tujuan untuk meng-intimidasi, memberikan rasa takut, memberikan efek kecemasan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Palopo, serta tujuan untuk mencari suara untuk memilihnya dan/atau melarang ASN untuk memilih calon lain. Melainkan hanya menempatkan tenaga fungsional medis dan paramedis dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Palopo serta untuk mengisi kekosongan jabatan dengan menunjuk pelaksana tugas (plt); -----

4. Bahwa sebagaimana Kementerian Dalam Negeri telah memberi penjelasan melalui surat Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 820/3636/OTDA pertanggal 18 April 2018, perihal Penjelasan Terkait Mutasi, yang dikeluarkan sebagai balasan atas surat Panwaslu Kota Palopo No.0290/SN.I-23/PM.0.1.0.1/111/2018 per-tanggal 29 Maret 2018, pada angka 2 dan 3, yang pada pokoknya menerangkan : -----

Angka 2 : *"kebijakan Walikota Palopo untuk menempatkan fungsional medis dan paramedis, dimaksudkan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat -----*



yang harus dilakukan secara cepat dan tidak boleh terganggu. Hal tersebut dimaknai oleh Walikota Palopo tidak termasuk dalam penggantian pejabat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016";

Angka 3 : "dalam hal terjadi kekosongan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Palopo, yang disebabkan karena terdapat pegawai yang pensiun, mengundurkan diri, dan alasan lain maka penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) tidak harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, dengan demikian penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) oleh Walikota Palopo tidak bertentangan dengan Undang-Undang";

5. Bahwa lagipula, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam perkara a quo, telah mendapatkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*) yakni putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan nomor perkara: 30/G/PILKADA/2018/PT.TUN MKS, dan telah diputus pada tanggal 3 Mei 2018, yang memutuskan : "Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima". Selanjutnya Penggugat mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung R.I, dengan perkara Nomor: 341 K/TUN/Pilkada/2018, dan telah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018, yang pada pokoknya Mahkamah Agung R.I., dalam amarnya menyatakan: "Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi 1. Dr. AKHMAD SYARIFUD-DIN, SE, M.Si., 2. BUDI SADA, S.IP, MM";
- Sebagaimana diatur secara imperatif dalam Pasal 154 UU Nomor 10/2016 (Final dan Mengikat);
6. Bahwa jelas tindakan KPU Kota Palopo (*in casu* Tergugat) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercermin dalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar perkara nomor : 30/G/PILKADA/2018/PT.TUN MKS, pada halaman 23 paragraf ke-dua, menyebutkan "...Mengingat penanganan laporan pelanggaran ; administrasi adalah kewenangan KPU Kota Palopo untuk memeriksa dan memutus setelah mendapat rekomendasi Panwas Kota Palopo,...";

Sehingga secara mutatis mutandis dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 yaitu "Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha



Makassar Nomor : 30/G/PILKADA/2018/PT.TUN MKS dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 341/KTUN/Pilkada/2018 tidak dapat dijadikan rujukan hukum", adalah merupakan alasan yang lemah dan tidak berdasarkan hukum, sebagaimana diatur secara imperatif dalam ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; -----

7. Bahwa begitu pula dengan dalil Penggugat angka 19 halaman 7, adalah merupakan dalil yang tidak benar. Dalil tersebut hanya untuk menutupi ketidakcakapan Penggugat dalam memenuhi syarat formil pengajuan gugatan di Mahkamah Konstitusi serta untuk menghindari dari ketentuan Pasal 2 huruf g Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo. Hal tersebut dapat dilihat pada pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor : 43/PHP.KOT- XVII/2018 tertanggal 9 Agustus 2018, angka 3.2.4. pada hal.40 s/d halaman 41.. menyebutkan : -----
- " bahwa Pemohon telah diberi kesempatan untuk memperbaiki Permohonan 3 (tiga) hari kerja, yakni 16 Juli 2018 sampai 18 Juli 2018, namun perbaikan Permohonan yang dilakukan oleh Pemohon ternyata hanya berisi identitas Pemohon dan Termohon tanpa menyebutkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor: 119/PL.03.6-Kpt/7373/KPU-KotAII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018 yang seharusnya menjadi objek permohonandst"; -----
- " berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah berpendapat obiek permohonan Pemohon yang menjadi dasar pengajuan permohonan Pemohon adalah salah objek (*error in objecto*), sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah..dst" ; -----
8. Bahwa berdasarkan uraian angka 5 sampai dengan angka 7 di atas, maka gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum untuk diajukan dan diperiksa dalam perkara a quo, karena hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat sudah mendapatkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagaimana asas "setiap perkara harus ada akhirnya" (*litis finiri oportet*) yang berkaitan erat dengan asas kepastian hukum yang tidak hanya mengikat dan harus dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa, melainkan pula mengikat masyarakat secara umum (*erga omnes*); -----



9. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat halaman 6 angka 10 adalah merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum, oleh karena DKPP sebagai lembaga yang dibentuk khusus untuk menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum (Pasal 1 angka 24 dan Pasal 155 ayat (2) UU No.7/2017 tentang Pemilu Jo. Pasal 1 angka 1 UU No.8/2015 tentang perubahan pertama atas UU no. 1/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota). Sehingga jelas DKPP tidak diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menguji produk Keputusan Tata Usaha Negara, karena DKPP bukanlah pelaku Kekuasaan Kehakiman menurut UU No.48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

Begitupun dengan dalil gugatan Penggugat halaman 6 angka 14, yang mengutip putusan DKPP berdasar peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan No. 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum, adalah *objectum litis* pemeriksaan DKPP tersebut terbatas pada pemeriksaan pelanggaran kode etik yang sifatnya sangat personal yang hanya mengikat subjek penyelenggara pemilihan umum, sehingga putusan DKPP tersebut tidak memiliki relevansi yuridis terhadap batal atau tidak sahnya Surat Keputusan Nomor : 146/PL.03.7-KPT/7373/KPU-Kot/VIII/2018 *in casu* objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat; -----

10. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat yaitu Surat Keputusan Nomor: 146/PL.03.7-KPT/7373/KPU-Kot/VIII/2018 *in casu* objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan UU dan AUPB, adalah tidak berdasarkan hukum, sebagaimana alasan hukum sebagai berikut: -----

a. Bahwa surat keputusan *in casu* objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:-----

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yakni Pasal 13 ayat (1) huruf (m) UU No. 8/2015, menyebutkan : "*tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi: (m), menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota*"



- Selanjutnya Pasal 157 ayat (10) UU No. 10/2016, menyebutkan :
"KPU Propinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi";-----
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yakni Pasal 555 ayat (3);-----
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yakni Pasal 54 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (6), masing-masing menyebutkan : -
ayat (1) : "KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh : a. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; b. partai politik atau gabungan partai politik; c. panwas kabupaten/kota ;-----
ayat (2) : "hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon terpilih;-----
selanjutnya ayat (4) : "penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam keputusan KPU/ KIP Kabupaten/Kota ;-----
selanjutnya ayat (6) : "dalam hal terdapat pengajuan perselisihan hasil pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah salinan putusan Mahkamah Konstitusi diterima;-----
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;-----
- b. Bahwa pengambilalihan kewenangan oleh Tergugat selaku KPU Kota Palopo untuk menerbitkan Surat Keputusan in casu objek sengketa, telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum yakni Pasal 555 ayat (3), menyebutkan : "apabila terjadi hal yang menyebabkan



Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan tugasnya, KPU setingkat di atasnya melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu untuk sementara waktu sampai dengan KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat menjalankan tugasnya kembali;

- c. Bahwa substansi atau isi Keputusan Objek Sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni menetapkan pasangan Drs.H.M. Judas Amir, MH, dan Ir. Rahmat Masri Bandaso, M.Si, sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palopo terpilih Periode 2018-2023, dengan suara terbanyak sebesar 51.880 (lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh) suara atau 60,42% (enam puluh koma empat puluh dua persen), sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2018, Pasal 49 ayat (1), menyebutkan : "Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak", Juncto Pasal 54 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Bahwa Surat Keputusan in casu objek sengketa juga telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (*algemen beginselen van behorrljk bestuur*), khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Asas Kepentingan Umum, serta Asas Keterbukaan;
11. Bahwa dalil Penggugat pada angka 20 dan 21 pada hal.7 s/d 8 terkait permohonan penundaan (*provisi*) atas berlakunya Surat Keputusan in casu objek sengketa adalah tidak berdasarkan hukum, oleh karena objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Keputusan yang sah dan sudah dinyatakan berlaku, disamping mempunyai kekuatan hukum formal dan materiil, juga akan melahirkan prinsip praduga *rechtmatig* (*het vermoden van rechtmatigheid* atau *presumtio justea causa*). Prinsip ini mengandung arti bahwa "setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau administrasi Negara itu dianggap sah menurut hukum", lebih lanjut, konsekuensi praduga *rechtmatig* ini adalah bahwa pada dasarnya keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah itu tidak dapat ditunda pelaksanaannya meskipun terdapat keberatan.



(*bezwar*), banding (*beroep*), perlawanan (*bestreden*) atau gugatan terhadap suatu keputusan oleh pihak yang dikenai keputusan tersebut (*DR. Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, 2017, hal.166-167*); -----

Asas praduga *rechtmatig* ini diatur dalam UU No.5 Tahun 1986 tentang PTUN jo UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 ayat (1) : "*gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat*". Terlebih lagi, tidak ada kerugian yang diderita oleh Penggugat atas terbitnya Surat Keputusan *in casu* objek sengketa, sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf (a) UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN. Olehnya itu, permohonan penundaan Penggugat atas objek sengketa sepatutnya menurut hukum untuk dikesampingkan; -----

12. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian diatas, maka Surat Keputusan Nomor : 146/PL.03.7-KPT/7373/KPU-KotA/III/2018, tertanggal 12 Agustus 2018 *in casu* objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*algemen beginselen van behorlijk bestuur*). Oleh karena itu, sangat patut menurut hukum gugatan Penggugat untuk dinyatakan Ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijk verklaard*); -----

III. PETITUM :

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, TERGUGAT INTERVENSI memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut : -----

DALAM PROVISI :

Menolak Permohonan Provisi/ Penundaan Penggugat; -----

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT INTERVENSI untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tidak Berwenang Untuk Mengadili dan Memeriksa Perkara A Quo; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijk verklaard*); -----



2. Menyatakan Sah dan Mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 146/PL.03.7-KPT/7373/KPU-Kot/VII/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018, tertanggal 12 Agustus 2018;-----

3. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Penggugat ; -----
Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Para Penggugat mengajukan repliknya secara tertulis di persidangan masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2018 dan 23 Oktober 2018, dan atas replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan duplik secara tertulis di persidangan, masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2018 dan 30 Oktober 2018, yang mana replik Para Penggugat maupun duplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut terlampir dan tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.35, sehingga sah menjadi alat bukti, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti P.1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo, atas nama pelapor Hamsah Terhadap Terlapor Drs. H.M.Judas Amir, MH, tertanggal 17 April 2018 ; -----
2. Bukti P.2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor : 008/LP/PW/27.03/IV/2018, atas nama Hamzah, tertanggal 12 April 2018 ; -----
3. Bukti P.3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji, atas nama Hamzah, tertanggal 12 Februari 2018;-
4. Bukti P.4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keterangan/Klarifikasi di bawah Sumpah/Janji, atas nama Nirwana Laguna, tertanggal 12 April 2018;-----
5. Bukti P.5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keterangan/Klarifikasi di bawah Sumpah/Janji, atas nama DR. Sari Bulan, tertanggal 12 April 2018 ;-----
6. Bukti P.6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Penerimaan Laporan, Nomor : 008/LP/PW/Kot./27.03/IV/2018, atas nama pelapor Hamzah Terkait Mutasi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Palopo, tertanggal 12 April 2018 ; -----



7. Bukti P.7 : Fotokopi dari fotokopi, Tanda Bukti Penerimaan Laporan, No. 008/LP/PW/27.03/IV/2018, atas nama Hamzah, tertanggal 12 April 2018 ; -----
8. Bukti P.8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kota Palopo, No. 358/SN-23/Lp.06.02/IV/2018, tertanggal 17 April 2018, Perihal : Status Laporan -----
9. Bukti P.9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tindak Lanjut Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Nomor : 72/PL.03.3-Kpt/7373/KPU-Kot/IV/2018, tertanggal 23 April 2018 ; -----
10. Bukti P.10: Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, Nomor : 32/PP.02.3-Kpt/7373/KPU-Kot/III/2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018 ; -----
11. Bukti P.11: Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018 ; -----
12. Bukti P.12: Fotokopi dari fotokopi, Surat Panwaslu Kota Palopo, Nomor : 0361/SN-23/PM.00.02/IV/2018, tertanggal 17 April 2018, perihal: Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo ; -----
13. Bukti P.13: Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Klarifikasi, atas nama Hamzah, tertanggal 12 April 2018 ; -----
14. Bukti P.14: Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Klarifikasi, atas nama DR. Sari Bulan, tertanggal 12 April 2018 ; -----
15. Bukti P.15: Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Klarifikasi, atas nama Nirwana Laguna, tertanggal 12 April 2018 ; -----
16. Bukti P.16: Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Nomor : 820/36.36/OTDA, perihal : Penjelasan Terkait Mutasi, tertanggal 18 April 2018 ; -----
17. Bukti P.17: Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 009/SN/PP.00/IV/2018, perihal : Penerusan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, ditujukan kepada Ketua DKPP RI, tertanggal 26 April 2018 ; -----
18. Bukti P.18: Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kota Palopo, Nomor : 0415/SN-23/HK.01/IV/2018, perihal: Jawaban surat untuk jadi saksi Tim Hukum OME-BISA, tertanggal 2 Mei 2018 ; -----



19. Bukti P.19: Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor : 458/PL.03.6-SD/06/KPU/V/2018, perihal : Tanggapan Terhadap Laporan, ditujukan kepada Tim Pemenangan Ombisa, tertanggal 16 Mei 2018 ; -----
20. Bukti P.20: Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018, tertanggal 10 Januari 2018 ;
21. Bukti P.21: Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, Nomor : 119/PL.03.6-Kpt/7373/KPU-Kot/VIII/2018, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2018, tertanggal 5 Juli 2018 ; -----
22. Bukti P.22: Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, Nomor : 146/PL.03.7-Kpt/7373/KPU-Kot/VIII/2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2018, tertanggal 12 Agustus 2018 ; -----
23. Bukti P.23: Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kota Palopo, Nomor : 0370/SN-23/PM.00.02/IV/2018, tertanggal 19 April 2018, perihal : Jawaban, ditujukan kepada Ketua KPU Kota Palopo ; -----
24. Bukti P.24: Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Ketua Panwaslu Kota Palopo, Nomor : 0290/SN/-23/PM.01.01/III/2018, tertanggal 29 Maret 2018, perihal : Permohonan Penjelasan Terkait Mutasi, ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah ; -----
25. Bukti P.25: Fotokopi sesuai salinan putusan, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 30/G/Pilkada/2018/PTTUN.Mks, tertanggal 3 Mei 2018 ; -----
26. Bukti P.26: Fotokopi sesuai salinan putusan, Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor : 103/DKPP-PKE-VII/2018, tertanggal 25 Juli 2018 ; -----
27. Bukti P.27: Fotokopi sesuai salinan putusan, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 43/PHP.KOT-XVI/2018, tertanggal 9 Agustus 2018 ; -----
28. Bukti P.28: Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Ketua Pengawas Pemilu Kota Palopo, Nomor : 0361/SN-23/PM.00.02/IV/2018, tertanggal April 2018, Perihal : Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo ; -----




29. Bukti P.29: Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018 ; -----
30. Bukti P.30: Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo, tertanggal 17 Januari 2018 ; -----
31. Bukti P.31: Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tugas, Nomor : 61/TPOB/IV/2018, tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang No.10 Tahun 2016, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, tertanggal 10 April 2018 ; -----
32. Bukti P.32: Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Salinan Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2018, serta Salinan Surat Keputusan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2018, tertanggal 15 Agustus 2018 ; -----
33. Bukti P.33: Fotokopi dari fotokopi, Tindak Lanjut Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Nomor : 72/PL.03.3-Kpt/7373/KPU-Kot/IV/2018, tertanggal 23 April 2018 ; -----
34. Bukti P.34: Fotokopi dari fotokopi, Press Release Tindak Lanjut Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Pada Pilwalkot Palopo Tahun 2018, tertanggal 23 April 2018 ; -----
35. Bukti P.35: Fotokopi sesuai dengan salinan putusan, Putusan Pengadilan Negeri Palopo No. 43/Pdt.G/2018/PN.Plp; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.13, sehingga sah menjadi alat bukti, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti T.1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2018, Nomor: 145/PL.03.7-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018, tertanggal 12 Agustus 2018 ; -----
2. Bukti T.2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, Nomor: 146/PL.03.7-Kpt/7373/KPU-Kot/VIII/2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2018, tertanggal 12 Agustus 2018 ; -----




3. Bukti T.3 : Fotokopi sesuai salinan, Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor : 103/DKPP-PKE-VII/2018, tanggal 25 Juli 2018; -----
4. Bukti T.4 : Fotokopi dari fotokopi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ; -----
5. Bukti T.5 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor : 773/SDM.13-SD/05/KPU/VII/2018, perihal : Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kota Palopo, tertanggal 30 Juli 2018 ; -----
6. Bukti T.6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara, Nomor : 1422/SDM.12.3-BA/73/KPU/VIII/2018, tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, tertanggal 2 Agustus 2018 ; -----
7. Bukti T.7 : Fotokopi dari fotokopi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ; -----
8. Bukti T.8 : Fotokopi dari fotokopi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang ; -----
9. Bukti T.9 : Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 ; -----
10. Bukti T.10 : Fotokopi sesuai salinan, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 30/G/Pilkada/2018/PTTUN.Mks ; -----
11. Bukti T.11 : Fotokopi sesuai salinan, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 341 K/TUN/Pilkada/2018 ; -----
12. Bukti T.12 : Fotokopi sesuai salinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor : 43/PHP.KOT-XVII/2018 ; -----
13. Bukti T.13 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Tergantung Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA), tertanggal 11 Mei 2010 ; -----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya yang diberi tanda T.II.I-1 sampai dengan T.II.I-13, sehingga sah menjadi alat bukti, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti TII.I-1 : Fotokopi sesuai salinan putusan, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 30/G/Pilkada/2018/PTTUN.Mks, tanggal 3 Mei 2018 ; -----
2. Bukti TII.I-2 : Fotokopi sesuai salinan putusan, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 341 K/TUN/Pilkada/2018, tanggal 24 Mei 2018 ; -----
3. Bukti TII.I-3 : Fotokopi sesuai salinan putusan, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor : 43/PHP.KOT-XVII/2018, tanggal 9 Agustus 2018 ; -----
4. Bukti TII.I-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, Nomor : 146/PL.03.7-Kpt/7373/KPU-Kot/VIII/2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018, tertanggal 12 Agustus 2018 ; -----
5. Bukti TII.I-5 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA), tertanggal 11 Mei 2010 ; -----
6. Bukti TII.I-6 : Fotokopi dari fotokopi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang ; -----
7. Bukti TII.I-7 : Fotokopi dari fotokopi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ; -----
8. Bukti TII.I-8 : Fotokopi dari fotokopi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ; -----



9. Bukti TII.I-9 : Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan ; -----
10. Bukti TII.I-10 : Fotokopi dari fotokopi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ; -----
11. Bukti TII.I-11 : Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ; -----
12. Bukti TII.I-12 : Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 ; -----
13. Bukti TII.I-13 : Fotokopi dari fotokopi, Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.73-6067 Tahun 2018, tanggal 14 September 2014, tentang Pengangkatan Walikota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Para Penggugat mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama Prof. Dr. AMINUDDIN ILMAR, S.H., M.H. dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Keterangan Ahli : Prof. Dr. AMINUDDIN ILMAR, SH.,MH.

- Bahwa Ahli mempunyai keahlian dalam bidang hukum tata negara dan administrasi negara ; -----
- Bahwa pembatasan kompetensi terdiri dari kompetensi absolut dan kompetensi relative ; -----
- Bahwa terkait masalah rekapitulasi suara oleh KPU dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi ; -----
- Bahwa terkait persoalan administrasinya dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha negara ; -----
- Bahwa ruang lingkup Perma (Peraturan Mahkamah Agung) lebih ke tata cara proses pemilihan kepala daerah dan tahapan-tahapan ; -----
- Bahwa rekomendasi wajib dijalankan oleh KPU ; -----



Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 10 Januari 2019; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persiapan maupun Persidangan pada perkara ini, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat, tanggal 6 September 2018, sebagaimana telah diuraikan pada bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawaban, tanggal 2 Oktober 2018, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban, tanggal 16 Oktober 2018, yang di dalamnya memuat eksepsi, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertulis, tanggal 16 Oktober 2018 dan 22 Oktober 2018 serta Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertulis, masing-masing tanggal 23 Oktober 2018 dan 30 Oktober 2018, yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini yang selengkapnya tercatat serta terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa tata usaha negara ini ialah :
"Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 146/PL.03.7-Kpt/7373/KPU-Kot/VIII/2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018, tertanggal 12 Agustus 2018"
(vide Bukti P.22 = T.2 = T.II.1.4, selanjutnya disebut objek sengketa); -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan sebagai berikut : -----

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ; -----
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ; -----
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum pertimbangan hukum atas pokok sengketa ; -----

I. Dalam Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi dengan mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Eksepsi Tergugat:-----

Bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai:-----

a. Kewenangan Mengadili (Kompetensi absolut);-----

b. Penggugat tidak memiliki *legal standing*;-----

c. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*);-----

2. Eksepsi Tergugat II Intervensi:-----

Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai :-----

a. Kewenangan Mengadili (Kompetensi absolut);-----

b. Objek sengketa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara ;---

c. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan (*legal standing*);-----

d. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*);-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyampaikan Replik atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat, tanggal 16 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Gugatannya semula ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyampaikan Replik atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi, tanggal 22 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Gugatannya semula ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keseluruhan dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, diketahui, terdapat eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa kewenangan absolut pada dasarnya berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut objek/materi atau pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; jo. Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menentukan yang pada



bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama; -----

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa : -----

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, diketahui mengenai unsur yang paling utama dalam sengketa tata usaha negara ialah: objek yang disengketakannya haruslah berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), subjek hukum penggugat haruslah orang atau badan hukum perdata dan subjek hukum Tergugat haruslah badan atau pejabat tata usaha negara, serta esensi permasalahan hukumnya haruslah berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara); -----

Menimbang, bahwa batasan formal normatif mengenai KTUN terdapat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; -----

Menimbang, bahwa batasan formal normatif mengenai KTUN pun terdapat dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: *"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan"; -----*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak lagi mencantumkan unsur konkret, individual, dan final dari sebuah Keputusan dan dalam Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa: -----



"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, harus dimaknai sebagai:-----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;-----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;-----
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat";-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat ialah subjek hukum orang dan Tergugat ialah Badan Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa, sehingga dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah esensi permasalahan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi yang berkaitan dengan objek sengketa *a quo* merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara?-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat, dalam Gugatan maupun Repliknya, mendalilkan yang pada pokoknya bahwa objek sengketa *a quo* adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan telah memenuhi syarat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dalam Perubahan Kedua dalam UU No. 51 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat dalam Jawaban maupun Dupliknya, menyatakan yang pada pokoknya bahwa objek sengketa bukanlah objek sengketa tata usaha negara sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan tegas membatasi objek sengketa sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 huruf g. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.7 tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam Jawaban Dupliknya, menyatakan yang pada pokoknya bahwa :-----



a. Peraturan perundang-undangan telah mengatur dan membagi secara proposional mengenai kewenangan lembaga dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan dan/atau pelanggaran yang timbul dalam tahapan pemilihan serta hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, seperti dalam hal penanganan tindak pidana pemilihan merupakan kewenangan sentra penegakan hukum terpadu, kemudian diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (Pasal 145 s/d Pasal 148 UU No.1/2015), penyelesaian dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan adalah kewenangan DKPP (Pasal 136 dan Pasal 137 UU No.1/2015), kemudian penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan adalah kewenangan atributif Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung R.I. sebagai upaya hukum yang final dan mengikat (Pasal 154 UU No.10/2016), serta penyelesaian sengketa hasil pemilihan adalah kewenangan atributif Mahkamah Konstitusi (Pasal 157 UU No.10/2016) ; -----

b. Para Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan upaya administratif atas objek sengketa sebelum mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* :---
Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* :-----


Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa esensi permasalahan hukum dalam sengketa *a quo* berada dalam ranah Hukum Administrasi Negara, khususnya Hukum Administrasi Negara di bidang Pilkada, yaitu termasuk sengketa proses Pilkada sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak diperoleh fakta-fakta/fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo telah menetapkan pasangan calon walikota dan wakil walikota pada pemilihan walikota dan wakil walikota Palopo tahun 2018, dimana telah ditetapkan Drs. H.M. Judas Amir, M.H. sebagai Calon Walikota dan Ir. H. Rahmat Masri Bandaso sebagai Calon Wakil Walikota nomor urut 1 dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si sebagai Calon Walikota dan Budi Sada, S.I.P., M.M., sebagai Calon Wakil Walikota nomor urut 2 (*vide* Bukti P.10);
2. Bahwa Hamzah telah melaporkan Drs. H.M.Judas Amir, M.H. ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Palopo terkait mutasi di luar lingkup Pemerintah Kota Palopo (*vide* Bukti P.1 s/d P.8);-----



3. Bahwa Panwaslu Kota Palopo telah meminta keterangan dari Hamzah, DR. Sari Bulan, dan Nirwana Laguna (*vide* P.13 s/d P.15); -----
4. Bahwa Panwaslu Kota Palopo telah mengirimkan surat nomor: 0361/SN-23/PM.00.02/IV/2018, tanggal 17 April 2018, perihal: penerusan pelanggaran administrasi pemilu, ditujukan kepada KPU Kota Palopo, yang pada pokoknya berisi bahwa Calon Walikota Kota Palopo Nomor Urut 1 atas nama Drs. H.M. Judas Amir, M.H. terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dan merekomendasikan kepada KPU Kota Palopo untuk membatalkan Drs. H.M. Judas Amir, M.H. sebagai Calon Walikota Kota Palopo (*vide* Bukti P.12 = P.28, dan P.23); -----
5. Bahwa surat Panwaslu Kota Palopo di atas, telah ditanggapi oleh KPU Kota Palopo dalam surat tertanggal 23 April 2018, dimana pada pokoknya menurut KPU Kota Palopo, tidak terdapat cukup alasan untuk membatalkan Drs. H.M. Judas Amir, M.H. sebagai Calon Walikota (*vide* Bukti P.9); -----
6. Bahwa sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua KPU dan anggotanya, maka Hamzah, S.H. melalui kuasa hukumnya yaitu H. Harla Ratda, S.H. M.H. telah mengadukan Teradu dan/atau Terlapor yaitu Ketua KPU Kota Palopo beserta anggotanya tersebut kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah meneruskan laporan dugaan pelanggaran kode etik tersebut kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (*vide* Bukti P.17); -----
7. Bahwa kemudian atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tersebut, DKPP telah menjatuhkan Putusan Nomor: 103/DKPP-PKE-VII/2018, yang pada pokoknya memutuskan memberikan sanksi kepada Para Teradu yaitu Ketua merangkap anggota dan anggota KPU Kota Palopo (*vide* Bukti P.26 = T.3); -----
8. Bahwa KPU Kota Palopo telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor: 32/PP.02.3-Kpt/7373/KPU-Kot/II/2018, Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018, dimana Drs. H.M. Judas Amir, M.H. dan Ir. H. Rahmat Masri Bandaso ditetapkan sebagai Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota nomor urut 1 dan atas terbitnya keputusan KPU Kota Palopo yang mengikutkan Drs. H.M. Judas Amir, M.H. dan



Masri Bandaso sebagai Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Palopo Tahun 2018 tersebut, selanjutnya Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.S. dan Budi Sada, S.IP, M.M (Para Penggugat in *casu*) telah mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dimana dalam Putusan Nomor: 30/G/Pilkada/2018/PTTUN.Mks, pada pokoknya gugatan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.S. dan Budi Sada, S.IP, M.M. dinyatakan tidak diterima karena Pengadilan menerima eksepsi Tergugat dengan alasan tidak terpenuhinya prasyarat pengajuan gugatan dengan cara mengajukan upaya administrasi terlebih dahulu ke Panwas Kota Palopo, sehingga gugatan tidak memenuhi syarat pengajuan gugatan (*vide* Bukti P.25 = T.10 = T.II.1.1); -----

9. Bahwa atas Putusan PT.TUN Makassar tersebut, Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.S. dan Budi Sada, S.IP, M.M. telah mengajukan upaya hukum Kasasi dan Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor: 341 KTUN/PILKADA/2018 telah menolak permohonan kasasi dari Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.S. dan Budi Sada, S.IP, M.M (*vide* Bukti T.11 = T.II.1.2); -----

10. Bahwa selanjutnya KPU Kota Palopo mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo No. 119/PL.03.6-Kpt/7373/KPU-Kot/VII/2018, tanggal 5 Juli 2018, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018, dimana pasangan Drs. H.M. Judas Amir, M.H. dan Ir. H. Rahmat Masri Bandaso memperoleh suara sebanyak 51.880 (Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh) suara dan pasangan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.S. dan Budi Sada, S.IP, M.M. memperoleh 33.991 (Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu) suara (*vide* Bukti P.21); -----

11. Bahwa kemudian pasangan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.S. dan Budi Sada, S.IP, M.M. mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018, melalui Putusan Nomor: 43/PHP.KOT-XVI/2018, tanggal 9 Agustus 2018, yang amarnya pada pokoknya Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon dan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*vide* Bukti P.27 = T.12 = T.II.1.3); -----



12. Bahwa pada tanggal 6 September 2018, Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.S. dan Budi Sada, S.IP, M.M. mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, ditentukan bahwa "Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antar peserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota"; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menentukan sebagai berikut : -----

Pasal 153

Ayat 1: Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota; -----

Ayat 2: Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini"; -----

Pasal 154

Ayat 1: Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan; -----

Ayat 2: Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan; -----



Pasal 156

- Ayat 1: Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;
- Ayat 2: Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

Pasal 157

- Ayat 1: Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus;
- Ayat 2: Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional;
- Ayat 3: Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- Ayat 4: Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi;
- Ayat 5: Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- Ayat 6: Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi alat/dokumen bukti dan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- Ayat 7: Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi;
- Ayat 8: Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan;
- Ayat 9: Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat;
- Ayat 10: KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan antara Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Palopo dengan KPU Kota Palopo sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kota Palopo telah dibatasi oleh ketentuan Pasal 154 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili



dan memutus sengketa tata usaha negara pemilihan melainkan menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung untuk memeriksa sengketa tata usaha negara pemilihan tersebut dan Para Penggugat ternyata telah menempuh jalur hukum tersebut sebagaimana bukti P.25 = T.10 = T.II.1.1 dan bukti T.11 = T.II.1.2

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun suatu keputusan tata usaha negara telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun demikian kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara juga dibatasi untuk tidak menguji keputusan tata usaha negara yang dikecualikan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa "tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini adalah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.27 = T.12, diketahui bahwa Dr. Akhmad Syarifuddin Daud, S.E., M.Si. dan Budi Sada, S.IP., M.M. (Para Penggugat *in casu*) sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018, Nomor Urut 2 telah bertindak sebagai Pemohon di Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018 dan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo bertindak sebagai Termohon, serta Drs. H.M. Judas Amir, M.H. dan Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si bertindak sebagai Pihak Terkait ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor: 43/PHP.KOT-XVI/2018, tanggal 6 Agustus 2018 (*vide* Bukti P.27 = T.12), telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah ;
2. Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon ;



Dalam Pokok Permohonan :-----

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (9) dan (10) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil pemilihan bersifat final dan mengikat dan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi ;-----

Menimbang, bahwa dari objek sengketa dapat diketahui bahwa salah satu dasar atau alasan Tergugat mengeluarkan objek sengketa adalah sebagaimana tercantum dalam konsideran "Memperhatikan" keputusan objek sengketa, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 43/PHP.KOT-XVII/2018, dan oleh karena menurut hukum Tergugat mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 146/PL.03.7-Kpt/7373/KPU-Kot/VIII/2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018, tertanggal 12 Agustus 2018";-----

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat pada dasarnya merupakan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (9) dan ayat (10) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dikeluarkannya objek sengketa adalah atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervener, tidak mempunyai kewenangan absolut beralasan untuk dinyatakan tidak diterima ;-----



II. Dalam Pokok Sengketa; -----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang berkaitan dengan kewenangan mengadili Pengadilan, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa dan pokok sengketanya tidak perlu lagi dipertimbangkan, sehingga permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa haruslah ditolak dan Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat tidak diterima, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini; -----


Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Para Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, khususnya mengenai kewenangan mengadili pengadilan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI

I. Dalam Penundaan; -----

Menolak Permohonan Para Penggugat Mengenai Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor : 146/PL.03.7-KpV7373/KPU-Kot/VIII/2018, tentang Penetapan



Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018, tertanggal 12 Agustus 2018;-----

II. Dalam Eksepsi:-----
Menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi;--

III. Dalam Pokok Sengketa:-----
1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 498.000,- (Empat ratus Sembilan puluh Delapan ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019, oleh, BUDI HARTONO, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H., dan M. HERRY INDRAWAN, S.Sos. S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Drs. H. M. HARIPAI, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

M. NOOR HALIM PERDANA K., S.H., M.H.

TTD

M. HERRY INDRAWAN, S.Sos., S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

BUDI HARTONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Drs. H. M. HARIPAI, S.H.



Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-	
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	351.000,-	
4. Meterai	: Rp.	12.000,-	
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-	
Jumlah	: Rp.	498.000,-	(Empat ratus Sembilan puluh Delapan ribu Rupiah)



Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya, dan diberikan kepada Tergugat, atas Permintaan KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PALOPO. Melalui Kuasa Hukumnya ABDUL MUTALLIB,SH Pada hari ini kamis tanggal 24 Januari 2019.

**PANITERA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
MAKASSAR,**

METERAI
TAMBAH
AS 1 DAD 09 492 82

6000
ENAM RIBU RUPIAH

**DARMAWANGSA, SH.MH
NIP. 19591231 198203 1 076**

Nomor : 70 /Leg/G/TUN/2018

Perincian Biaya Salinan Putusan Perkara Nomor : 76/G/2018/PTUN.Mks

1. Biaya meterai	Rp	6.000.-
2. Biaya Penyerahan Foto copy Salinan Putusan	Rp .	16.000.-
3. Biaya Leges	Rp.	3.000.-
4. Biaya Foto copy	Rp.	13.500.-
5. Biaya Sampul dan Penjilidan	Rp.	<u>30.000.-</u>
Jumlah	Rp.	68.500.-

(Enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).-